



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong

Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615

Website <https://uncm.ac.id> Email info@uncm.ac.id Telp/HIP 082289901960

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM) Nomor : 01.066/UNCM/IJ1018/IV/2025

TENTANG

DEKAN FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan akademik, administrasi umum dan kemahasiswaan pada Universitas Cipta mandiri, dipandang perlu untuk mengangkat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
- b. Untuk keperluan yang dimaksud pada poin (a) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Cipta Mandiri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM).
- Memutuskan**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudara Syah Mohd Hadiid Thaariq, M.Si Sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Cipta Mandiri Periode 2025-2026;
- Kedua** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Cipta Mandiri.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 08 April 2026, dengan ketentuan jika dalam penunjukkan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 08 April 2025

(Rektor)

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :

- 1 Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
- 2 Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher
- 3 Ketua HIMPUN Hajjah Rohani Thaher
- 4 Yang bersangkutan
- 5 Arsip

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANAAN AKADEMIK

1. Dekan

Dekan adalah sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan profesional berdasarkan kebijakan dan arahan serta tuntutan kurikulum yang berlaku, meliputi :

- a. Bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama.
- b. Mempelajari dan memahami berbagai perundang-undangan, peraturan-peraturan, qanun dan statuta yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- c. Melaksanakan kebijakan-kebijakan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerjasama dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Fakultas setelah berkonsultasi dan atau rapat dengan Rektor.
- d. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program studi yang ada dilingkungan Fakultas UNCM, termasuk tenaga pendidikan, administrasi dan mahasiswa.
- e. Melakukan rapat secara periodik terkait dengan perkembangan, masalah atau hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan unsur pimpinan.
- f. Menjalin kerjasama dengan instansi yang terkait dan masyarakat untuk kelancaran dan pengembangan fakultas.
- g. Mengusulkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Alokasi Anggaran (RAA) yang disusun oleh unsur pelaksana akademik untuk di bahas pada Komisi anggaran Yayasan Hajjah Rohani Thaher dan selanjutnya mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan Rektor UNCM.
- h. Menerima laporan pertanggung jawaban dari Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan unit kerja lain yang dibawah langsung.
- i. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada rector secara periodik, baik pertanggung jawaban penggunaan anggaran maupun pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
- j. Melakukan pendelegasian tugas bila dibutuhkan kepada Wakil Dekan,